



PERATURAN DESA KARANGGEDONG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGGEDONG

**NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KARANGGEDONG TAHUN 2022**



**DESA KARANGGEDONG
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



PERATURAN DESA KARANGGEDONG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGGEDONG

**NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KARANGGEDONG TAHUN 2022**



**DESA KARANGGEDONG
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KEPALA DESA KARANGGEDONG
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA KARANGGEDONG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGGEDONG
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGGEDONG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGGEDONG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 maka perlu diadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
23. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggedong (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2017 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karanggedong Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2020 Nomor 7);

27. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karanggedong Tahun 2022 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2021 Nomor 3).
28. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun 2022 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDONG

dan

KEPALA DESA KARANGGEDONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGGEDONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGGEDONG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGEDONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Karanggedong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun 2022 (Lembaran Desa Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2022 semula Rp.1.774.385.100,00 bertambah sebesar Rp.45.473.100 Sehingga menjadi Rp. 1.824.385.100,dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp	1.778.912.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	45.473.100
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.824.385.100,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1.973.729.460,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	56.333.104,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.030.062.564,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(205.677.464,00)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	194.817.460,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.860.004,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	205.677.464,00

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	194.817.464,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.860.004,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	205.677.464,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	205.677.464,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karanggedong

Ditetapkan di Karanggedong
pada tanggal 11 Januari 2022



KEPALA DESA

WAHYU WIDIYANTA APSA.

Diundangkan di Karanggedong
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

BONDHAN RUKMASARI

BERITA DESA KARANGGEDONG TAHUN 2022 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Desa
 Nomor : 1
 Tahun : 2022

**DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BONDHO DESA)
 DAN PENDAPATAN DARI TANAH BENGKOK
 DESA KARANGGEDONG
 TAHUN 2022**

A. DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BONDHO DESA

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS	JUMLAH PENDAPATAN
1	2	3	4	5	6
1	004	SEWUNI	029	5.350 M ²	10.000.000
2	006	SEJARAN	009	4770 M ²	7.600.000
					17.600.000

B. DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH BENGKOK

1	BENGKOK KEPALA DESA				
	001	KALI MLATI	006	2.100 M ²	1.500.000
	001	SEBUMEN	012	7.650 M ²	6.000.000
	001	SEBUMEN	019	28.470 M ²	28.000.000
	004	SEJONGGOL	043	5.170 M ²	4.000.000
	005	SEBLUMBANG	049	6.690 M ²	5.000.000
	005	SENDOKO	135	5.170 M ²	4.000.000
	005	SENDOKO	136	750 M ²	1.000.000
	006	SEKLAMBI	068	2.100 M ²	1.500.000
					51.000.000
2	BENGKOK SEKRETARIS DESA				
	006	SEKLAMBI	62	19.050 M ²	34.200.000
3	BENGKOK KASI PEMERINTAHAN				
	004	SEWUNI	015	4.450 M ²	10.500.000
	005	SEJAGALAN	002	2.350 M ²	1.200.000
	006	SIGOT	014	6.000 M ²	2.700.000
					14.400.000
4	BENGKOK KASI PELAYANAN				
	005	SEGINTUNGAN	017	10.320 M ²	13.200.000
	005	KROGONAYAN	055	300 M ²	1.200.000
					14.400.000
5	BENGKOK KASI KESRA				
	003	SEPAYAMAN	019	2.090 M ²	3.500.000
	003	SEPAYAMAN	019	2.090 M ²	3.500.000
	005	SEKENTENG	33	3.290 M ²	7.400.000
					14.400.000
6	BENGKOK KAUR UMUM				
	004	SEWUNI	020	1.970 M ²	3.000.000
	005	KROGONAYAN	072	2.650 M ²	7.700.000
	006	SAWAH MANDI	117	6690	3.700.000
					14.400.000
7	BENGKOK KAUR KEUANGAN				
	003	SEJUNGKIL	015	5.520 M ²	6.500.000
	005	KROGONAYAN	068	650 M ²	1.000.000
	006	SERINGIN	082	5.560 M ²	7.500.000
					15.000.000

8	BENGGOK KAUR PERENCANAAN				
	006	SEDEWO	040	4.400 M ²	7.000.000
	005	SEKENTENG	033	3.560 M ²	5.000.000
	005	KROGONAYAN	066	530 M ²	700.000
3	005	KROGONAYAN	61	1.00 M ²	1.700.000
					14.400.000
9	BENGGOK KADUS I				
	003	SEJUNGKIL	004	3.750 M ²	3.500.000
	003	SEJUNGKEL	004	4.170 M ²	4.500.000
	006	SERINGIN	081	4.170 M ²	6.400.000
					14.400.000
10	BENGGOK KADUS II				
	003	SEJUNGKIL	014	1.180 M ²	1.900.000
	004	SEWUNI	019	2.840 M ²	4.000.000
	005	KROGONAYAN	065	5.870 M ²	8.500.000
					14.400.000
11	BENGGOK KADUS III				
	005	KROGONAYAN	040	191 M ²	3.000.000
	007	SEBAYAN	033	783 M ²	10.000.000
	005	KROGONAYAN	066	0.53 M ²	1.400.000
					14.400.000

Karanggedong, 3 Januari 2022
 KEPALA DESA KARANGGEDONG



WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

**DAFTAR BESARNYA SWADAYA , PARTISIPAASI DAN GOTONG - ROYONG
MASYARAKAT DESA KARANGGEDONG**

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH					

Karanggedong, 3 Januari 2022

KEPALA DESA KARANGGEDONG



WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 1

Tahun : 2022

DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH KARANGGEDONG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA				PENERIMAAN LAINYA YANG SAH		JUMLAH
			ADD		(APBDESA/PADESA)				(APBDESA/PADESA)		SELURUH
					TUNJANGAN KESEHATAN		TUNJANGAN KESEJAHTERAAN		TAMBAHAN TUNJANGAN		DALAM
			1 BULAN	1 TAHUN	1 BULAN	1 TAHUN	1 BULAN	1 TAHUN	1 BULAN	1 TAHUN	1 TAHUN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	WAHYU WIDIYANTA AAPSA, S S	KEPALA DESA	2.860.000	34.320.000	28.600	343.200	600.000	7.200.000	4.250.000	51.000.000	92.863.200
2	BONDHAN RUKMASARI	SEKRETARIS DESA	2.373.000	28.476.000	23.730	284.760	400.000	4.800.000	2.850.000	34.200.000	67.760.760
3	RAHAYU SEPTI NINGRUM	KASI PEMERINTAHAN	2.040.000	24.480.000	20.400	244.800	200.000	2.400.000	1.200.000	14.400.000	41.524.800
4	MURSALIM	KASI KESEJAHTERAAN	2.040.000	24.480.000	20.400	244.800	200.000	2.400.000	1.200.000	14.400.000	41.524.800
5	GUNARI	KASI PELAYANAN	2.040.000	24.480.000	20.400	244.800	200.000	2.400.000	1.100.000	14.400.000	41.524.800
6	SITI MUSIDAH	KAUR KEUANGAN	2.040.000	24.480.000	20.400	244.800	225.000	2.700.000	1.250.000	15.000.000	42.424.800
7	FAJAR ADI NUGROHO	KAUR TU DAN UMUM	2.040.000	24.480.000	20.400	244.800	200.000	2.400.000	1.200.000	14.400.000	41.524.800
8	NONI ISMAWATI	KAUR PERENCANAAN	2.040.000	24.480.000	20.400	244.800	200.000	2.400.000	1.100.000	14.400.000	41.524.800
9	TRI PITORO	KADUS KRAJAN I	2.040.000	24.480.000	20.400	244.800	200.000	2.400.000	1.200.000	14.400.000	41.524.800
10		KADUS KRAJAN II	2.040.000	24.480.000	20.400	244.800	200.000	2.400.000	1.200.000	14.400.000	41.524.800
11	SABAR TRIMO	KADUS TLOYO	2.040.000	24.480.000	20.400	244.800	200.000	2.400.000	1.200.000	14.400.000	41.524.800
JUMLAH			23.593.000	283.116.000	235.930	2.831.160	2.825.000	33.900.000	17.750.000	215.400.000	535.247.160

Karanggedong, 4 Januari 2022

KEPALA DESA KARANGGEDONG



WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	271.280.000,00	273.680.000,00	2.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.502.632.000,00	1.545.705.100,00	43.073.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.778.912.000,00	1.824.385.100,00	45.473.100,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	554.944.824,00	557.344.824,00	2.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.931.636,00	455.431.740,00	29.500.104,00	
5.3.	Belanja Modal	555.453.000,00	589.786.000,00	34.333.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	437.400.000,00	427.500.000,00	(9.900.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.973.729.460,00	2.030.062.564,00	56.333.104,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(194.817.460,00)	(205.677.464,00)	(10.860.004,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	194.817.460,00	205.677.464,00	10.860.004,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	194.817.460,00	205.677.464,00	10.860.004,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	194.817.460,00	205.677.464,00	10.860.004,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KARANGGEDONG, 11 Januari 2022



 KEPALA DESA
 KARANGGEDONG
 WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	271.280.000,00	273.680.000,00	2.400.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	271.280.000,00	273.680.000,00	2.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.502.632.000,00	1.545.705.100,00	43.073.100,00	
	4.2.1.	Dana Desa	904.701.000,00	888.444.000,00	(16.257.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.167.000,00	26.318.300,00	7.151.300,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	346.164.000,00	348.342.800,00	2.178.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	80.000.000,00	75.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	227.600.000,00	202.600.000,00	(25.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.778.912.000,00	1.824.385.100,00	45.473.100,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>744.102.127,00</u>	<u>771.856.527,00</u>	<u>27.754.400,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>650.952.127,00</u>	<u>663.932.227,00</u>	<u>12.980.100,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	41.520.000,00	41.520.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.520.000,00	41.520.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	275.496.000,00	275.496.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	275.496.000,00	275.496.000,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	1.528.824,00	1.528.824,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.528.824,00	1.528.824,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	58.087.303,00	69.467.403,00	11.380.100,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.087.303,00	68.967.403,00	10.880.100,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.920.000,00	35.120.000,00	(800.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.920.000,00	35.120.000,00	(800.000,00)	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghas	213.000.000,00	215.400.000,00	2.400.000,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	213.000.000,00	215.400.000,00	2.400.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.500.000,00	4.500.000,00	(4.000.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.500.000,00	4.500.000,00	(4.000.000,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	4.500.000,00	(4.000.000,00)	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.150.000,00	32.122.300,00	(1.027.700,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.150.000,00	1.950.000,00	(200.000,00)	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	1.950.000,00	(200.000,00)	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	26.000.000,00	25.172.300,00	(827.700,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	25.172.300,00	(827.700,00)	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.500.000,00	67.802.000,00	17.302.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.000.000,00	17.252.000,00	2.252.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	17.252.000,00	2.252.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	13.000.000,00	12.850.000,00	(150.000,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.850.000,00	(150.000,00)	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	22.500.000,00	22.700.000,00	200.000,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.700.000,00	200.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>1.000.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>700.034.160,00</u>	<u>732.802.860,00</u>	<u>32.768.700,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>102.451.160,00</u>	<u>87.451.160,00</u>	<u>(15.000.000,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	43.550.000,00	43.550.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	57.901.160,00	42.901.160,00	(15.000.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.851.160,00	42.901.160,00	(9.950.000,00)	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>137.990.000,00</u>	<u>144.118.000,00</u>	<u>6.128.000,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	21.100.000,00	21.782.500,00	682.500,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	21.782.500,00	682.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posya	61.400.000,00	61.400.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	650.000,00	(300.000,00)	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	60.450.000,00	60.750.000,00	300.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	29.490.000,00	34.935.500,00	5.445.500,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.490.000,00	34.935.500,00	5.445.500,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	416.876.000,00	463.916.700,00	47.040.700,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	269.300.000,00	274.229.000,00	4.929.000,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	12.800.000,00	1.100.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	257.600.000,00	261.429.000,00	3.829.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili	105.850.000,00	105.880.000,00	30.000,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.800.000,00	150.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	104.200.000,00	104.080.000,00	(120.000,00)	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	41.726.000,00	83.807.700,00	42.081.700,00	
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	830.000,00	3.737.700,00	2.907.700,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	40.896.000,00	80.070.000,00	39.174.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	27.817.000,00	27.817.000,00	0,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih	22.287.000,00	22.287.000,00	0,00	
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	20.967.000,00	20.967.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,	5.530.000,00	0,00	(5.530.000,00)	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	5.530.000,00	0,00	(5.530.000,00)	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili	0,00	5.530.000,00	5.530.000,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.900.000,00	9.500.000,00	(5.400.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	6.550.000,00	1.150.000,00	(5.400.000,00)	
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	1.150.000,00	(3.850.000,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.293.173,00</u>	<u>32.003.177,00</u>	<u>710.004,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>14.143.173,00</u>	<u>14.483.177,00</u>	<u>340.004,00</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	14.143.173,00	14.483.177,00	340.004,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.143.173,00	14.483.177,00	340.004,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>12.150.000,00</u>	<u>12.520.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.150.000,00	7.520.000,00	370.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	7.520.000,00	370.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>60.900.000,00</u>	<u>65.900.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>29.000.000,00</u>	<u>29.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>10.900.000,00</u>	<u>10.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
4.7.01		<i>Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	437.400.000,00	427.500.000,00	(9.900.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	75.000.000,00	71.100.000,00	(3.900.000,00)	
5.1.01		<i>Penanggulangan Bencana</i>	75.000.000,00	71.100.000,00	(3.900.000,00)	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	71.100.000,00	(3.900.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	362.400.000,00	356.400.000,00	(6.000.000,00)	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	362.400.000,00	356.400.000,00	(6.000.000,00)	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	362.400.000,00	356.400.000,00	(6.000.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	1.973.729.460,00	2.030.062.564,00	56.333.104,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(194.817.460,00)	(205.677.464,00)	(10.860.004,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	194.817.460,00	205.677.464,00	10.860.004,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	194.817.460,00	205.677.464,00	10.860.004,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	194.817.460,00	205.677.464,00	10.860.004,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KARANGGEDONG, 11 Januari 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA
KARANGGEDONG

WAHYU WIDIYANTA APSA, SS



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA KARANGGEDONG

Jl. Raya Ngadirejo No.06 Telp. 0293-5921033 Karanggedong Kodepos : 56255

Karanggedong, 3 Januari 2022

Nomor : 005/ 002/I/2022
Hal : Undangan.

Kepada,
Yth. Bp/Ibu
di-

TEMPAT

Dengan ini kami mengharap kehadirannya besuk pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Januari 2022
Jam : 20.00 WIB.
Tempat : Balai Desa Karanggedong
Keperluan : Konsultasi dan menjaring masukan Masyarakat terhadap Raperdes
Perubahan APB-Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2022
Keterangan : Dimohon hadir dan tepat waktu.

Demikian atas partisipasi dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KARANGGEDONG



WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

Tembusan :

1. BPD Karanggedong;
2. Arsip.

DAFTAR HADIR

HARI : Selasa
 TANGGAL : 4 Januari 2022
 PUKUL : 20.00 WIB
 ACARA : Konsultasi Menjaring Masukan Masyarakat terhadap
 : Raperdes Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022
 TEMPAT : Balai Desa Karanggedong

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	WAHYU WIDIYANTA APSA, SS	Kepala Desa	1	
2	BONDHAN RUKMASARI	Perangkat Desa		2
3	RAHAYU SEPTI NINGRUM	Perangkat Desa	3	
4	MURSALIM	Perangkat Desa		4
5	GUNARI	Perangkat Desa	5	
6	SITI MUSIDAH	Perangkat Desa		6
7	FAJAR ADI NUGRAHA	Perangkat Desa	7	
8	TRI PITORO	Perangkat Desa		8
9	SABAR TRIMO	Perangkat Desa	9	
10	NONI ISMAWATI	Perangkat Desa		10
11	SUGIARTO	BPD	11	
12	SUSILO	BPD		12
13	VIVIN NUVIYANTI	BPD	13	
14	EKO TRI MULYO	BPD		14
15	SAM'ANI	BPD	15	
16	MUH KAMIL	BPD		16
17	BANGUN WIJAYANTO		17	
18	RUWADI	RW 01		18
19	BIRUN A	RT 01 / 01	19	
20	WATEMAN	RT 02 / 01		20
21	SUMARNO	RT 06 / 01	21	
22	SUDARDI	RT 09 / 01		22
23	EDI PITOYO	Tokoh Masyarakat	23	
24	SUJARWAN	RT 03 / 01		24
25	UNTUNG WIRYO	RT 07 / 01	25	
26	SARWANTO			26
27	SUYONO		27	
28	NUR FAIZIN	Tokoh Masyarakat		28
29	MUNJIYAT		29	
30	MUYADI			30

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
31	SARSONO	RT 05/03	31 <i>[Signature]</i>
32	MUJIYADI	RT 05/02	32 <i>[Signature]</i>
33	RIBUT WARIYADI	RT 03/03	33 <i>[Signature]</i>
34	ZUMRI SUHANDOKO	Tokoh Masyarakat	34 <i>[Signature]</i>
35	YUTAMTO	RT 03/02	35 <i>[Signature]</i>
36	SLAMET SUYANTO	RT 01/03	36 <i>[Signature]</i>
37	JUNI ISMANTO	Tokoh Masyarakat	37 <i>[Signature]</i>
38	AND SUMADI	Tokoh Masyarakat	38 <i>[Signature]</i>
39	M TAMIM ASHAR	Tokoh Adama	39 <i>[Signature]</i>
40	KARYONO	RT 02/02	40 <i>[Signature]</i>
41	SUHADI	Tokoh Masyarakat	41 <i>[Signature]</i>
42	RETNO	Tokoh Perempuan	42 <i>[Signature]</i>
43	RUWADI	Tokoh Masyarakat	43 <i>[Signature]</i>
44	TIRTO DUGIARTO	KPMD	44 <i>[Signature]</i>
45	OBET ANAHDI	RW 03	45 <i>[Signature]</i>
46	JUMARNO	Tokoh Masyarakat	46 <i>[Signature]</i>
47	MUJI SUYONO	Tokoh Masyarakat	47 <i>[Signature]</i>
48	GUNTUR SUHARDIMAN	Tokoh Masyarakat	48 <i>[Signature]</i>
49	SUSANTO	Tokoh Masyarakat	49 <i>[Signature]</i>
50	SUTRIYONO	Tokoh Masyarakat	50 <i>[Signature]</i>



PIMPINAN RAPAT

WIDYAN, APCA, SS

BERITA ACARA
KONSULTASI DAN MENJARING MASUKAN DARI MASYARAKAT
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KARANGGEDONG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGEDONG
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : WAHYU WIDIYANTA APSA, SS
ALAMAT : Desa Karanggedong
UNSUR/JABATAN : Kepala Desa Karanggedong Kec. Ngadirejo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : M. TAMIM ASHAR
ALAMAT : Desa Karanggedong
UNSUR/JABATAN : Wakil masyarakat Desa Karanggedong
Bertindak untuk dan atas nama perwakilan masyarakat Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah mengadakan konsultasi dan menjaring masukan dari masyarakat mengenai penyusunan draft Raperdes Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


M. TAMIM ASHAR

Karanggedong, 4 Januari 2022
PIHAK PERTAMA


WAHYU WIDIYANTA APSA, SS



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA KARANGGEDONG

Jl. Raya Ngadirejo No.06 Telp. 0293-5921033 Karanggedong Kodepos : 56255

Karanggedong, 5 Januari 2022

Nomor : 141/003/I/2022

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Permohonan Persetujuan

Rancangan Perdes Perubahan APBDes
TA 2022

Kepada Yth :

Ketua BPD

Desa Karanggedong

Di

KARANGGEDONG

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 maka perlu diadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 maka kami kirim kelengkapan, bersama ini kami ajukan Permohonan Kesepakatan Raperdes tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami kirim kelengkapan pengajuan sebagai berikut :

1. Daftar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Daftar Pendapatan dari Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok;
3. Daftar besarnya swadaya, partisipasi, dan gotong Royong masyarakat Desa;
4. Rincian Penggunaan Dana dalam Lampiran.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih.

Kepala Desa Karanggedong





WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

Tembusa disampaikan Kepada Yth :

1. Arsip.

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan Raperdes Perubahan APBDes
Tahun Anggaran 2022
DESA : Karanggedong
KECAMATAN : Ngadirejo
TANGGAL : 6 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	WAHYU WIDIYANTA	Kepala Desa	1. 
2	BONDHAN RUKMASARI	Sekretaris Desa	2. 
3	RAHAYU SEPTI N	Kasi Pemerintah	3. 
4	MURSALIM	Kasi Kesra	4. 
5	GUNARI	Kasi Pelayanan	5. 
6	FAJAR ADI N	Kaur Umum	6. 
7	SITI MUSIDAH	Kaur Keuangan	7. 
8	NONI ISMAWATI	Kaur Perencanaan	8. 
9	TRI PITORO	Kadus Krajan I	9. 
10	SABAR TRIMO	Kadus Tloyo	10. 

Karanggedong, 6 Januari 2022


KEPALA DESA KARANGGEDONG



WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan Raperdes Perubahan APBDes
Tahun Anggaran 2022
DESA : Karanggedong
KECAMATAN : Ngadirejo
TANGGAL : 6 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUGIARTO	KETUA	
2	SUSILO	WAKIL KETUA	2. 
3	VIVIN NUVIYANTI	ANGGOTA	3. 
4	EKO TRI MULYO	ANGGOTA	4. 
5	MUH KAMIL	ANGGOTA	5. 
6	BANGUN WIJAYANTO	ANGGOTA	6. 
7	SAM'ANI	ANGGOTA	7. 

Karanggedong, 6 Januari 2022

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : 7 orang
3. Tidak Hadir : - orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDONG
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG**

Karanggedong, 6 Januari 2022

Nomor : 141/ 02 /I/2022
Perihal : Penyampaian Raperdes
Perubahan APBDes
Tahun 2022

Kepada,
Yth. Kepala Desa Karanggedong

di

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Nomor : 141/003/I/2022 perihal Permohonan Kesepakatan tentang Raperdes tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBDes TA. 2022,

Setelah Mencermati Rancangan Peraturan Desa tersebut kami sepakati sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan.

Demikian untuk ditindak lanjuti dengan permohonan evaluasi, penetapan dan pengesahan

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDONG
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG**

Karanggedong, 5 Januari 2022

Nomor : 005/001/I/ 2022
Hal : Undangan.

Kepada,
Yth. Kepala Desa Karanggedong
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Nomor : 141/003/I/2022 perihal Permohonan Kesepakatan tentang Raperdes APBDes TA. 2022, dengan ini kami mengharap kehadirannya besuk pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Januari 2022
Jam : 20.00 WIB.
Tempat : Balai Desa Karanggedong
Keperluan : Rapat Pembahasan Raperdes Perubahan Atas Perdes Karanggedong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang APB-Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2022
Keterangan : Dimohon hadir dan tepat waktu.

Demikian atas partisipasi dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
(DESA KARANGGEDONG)
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KARANGGEDONG KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : SUGIARTO
ALAMAT : Desa Karanggedong
JABATAN : Ketua BPD Desa Karanggedong Kec. Ngadirejo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : WAHYU WIDIYANTA APSA, SS
ALAMAT : Desa Karanggedong
JABATAN : Kepala Desa Karanggedong Kec. Ngadirejo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Karanggedong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2022 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindak lanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Karanggedong, 6 Januari 2022

PIHAK PERTAMA

SUGIARTO

PIHAK KEDUA

WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGGEDONG KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KARANGGEDONG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGEDONG
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikrodan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu diadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 54);

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2020 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2020 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 65)
20. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggedong (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karanggedong Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karanggedong Tahun 2022 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Karanggedong Tahun 2021 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Karanggedong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Disepakati di : Karanggedong
pada tanggal : 6 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KARANGGEDONG





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA KARANGGEDONG

Jl. Raya Ngadirejo No.06 Telp. 0293-5921033 Karanggedong Kodepos : 56255

Karanggedong, 7 Januari 2022

Nomor : 412.2/006/I/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi Raperdes
Perubahan APBDes
Tahun Anggaran 2022.

Kepada,
Yth. Bupati Temanggung
Lewat Camat Ngadirejo
di-
TEMANGGUNG

Sehubungan telah selesainya penyusunan Raperdes Perubahan Atas Peraturan Desa Karanggedong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2022, dengan hormat kami mohon :

1. Kepada Camat Ngadirejo agar berkenan memberikan koreksi seperluanya terhadap Raperdes Perubahan APBDes dimaksud dan Surat Pengantar Perihal Permohonan Evaluasi Raperdes dimaksud kepada Bupati Temanggung; dan
2. Kepada Bupati Temanggung agar berkenan memberikan evaluasi terkait Raperdes dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih.

KEPALA DESA KARANGGEDONG



WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Karanggedong
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

Jl. Lingkar Utara No. 1 Telp.(0293) 591014 Kode Pos 56255
Surat Elektronik: Camatngadirejo@gmail.com

Nomor : 141 / 79 / 11 / 2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa TA. 2022

Ngadirejo, 11 Januari 2022

Kepada:

Yth Kepala Desa Karanggedong
Ketua BPD Karanggedong
Di -

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa di sampaikan Kepala Desa Kepada Camat Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk dilaksanakan.

CAMAT NGADIREJO,

KECAMATAN
NGADIREJO
AGUS SUHARTO, S.Sos.MM
Pembina Tingkat I
NIK 19640824 1986031 012

Lembar Hasil Evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa tahun 2022

Kabupaten : Temanggung
 Kecamatan : Ngadirejo
 Desa : Karanggedong

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuain		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Perdes Perubahan Kedua APB Desa (lihat tanggal Keputusan)	Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes Perubahan APB Desa harus diajukan Kepada Bupati atau Camat dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes Perubahan APB Desa	✓			
Kesimpulan Penilaian aspek administrasi dan Legalitas					
2.	Aspek Kebijakan dan struktur Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perubahan APB Desa disusun berdasarkan Perdes RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenan	✓		RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan Penilaian aspek administrasi dan Legalitas					
Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

1	2	3	4	5	6
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah Estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓			
2.2.3	Apakah Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
Kesimpulan Penilaian aspek Perubahan Kedua APB Desa bagian Pendapatan					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup dengan Pengelolaan Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada Program/Kegiatan yang dilakukan lebih dari 1(satu) tahun anggaran (multiyear)		✓		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30 % dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintah Deas 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga	✓			
2.3.5	Siltap/ Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota	✓			

1	2	3	4	5	6
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	✓			
Kesimpulan Penilaian aspek Perubahan APB Desa bagian Pendapatan					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		-	Peraturan Desa Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa		✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.5	Apakah Penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kekayaan usaha		-		
2.4.6	Pada Evaluasi Perubahan Kedua APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	✓			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan Kedua APB Desa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		✓		
Kesimpulan Penilaian Struktur Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan					
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi					
<i>Sudah sesuai aspek Administrasi dan Legalitas</i>					

Evaluasi dilakukan tanggal 11 Januari 2022
 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk diperbaiki Desa

Nama : Agus Suharyoko, S Sos.MM.
 Jabatan : Camat Ngadirejo



anda tangan Ketua Tim Evaluasi



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN NGADIREJO

Jl. Lingkar Utara No.1 Telp.(0293) 591014 Kode Pos 56255

Surat Elektronik: camatngadirejo@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 141/16 / 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022 KECAMATAN NGADIREJO.

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanakan kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, maka Camat perlu menyampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Ngadirejo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Keputusan Bupati Temanggung yang didelegasikan oleh Camat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa ;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Ritribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karanggedong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karanggedong Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi Rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2022 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadirejo
pada tanggal 10 Januari 2022.
a.n BUPATI TEMANGGUNG



SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. BPD Desa Karanggedong;
2. Arsip;